



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 389 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia perlu membentuk Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu adalah:
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
 - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 - c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
 - d. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
 - e. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian kontruksi fisik dan permohonan verifikasi kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) ditembuskan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data penerima manfaat program hibah air minum perdesaan ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
 - f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan *review* verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan;
 - g. menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 - i. berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah air minum perdesaan; dan
 - j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 389 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 APRIL 2023

**SUSUNAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

I. Tim Pengarah

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar;
Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
Anggota : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

II. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
Sekretaris : Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
Anggota : 1. Kabid Anggaran Badan Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kamry, ST.,M.Si (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR);
4. M. Albar, S.AP (Fungsional Perencana Balitbangren);
5. Suhardiman (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar);
6. Tita Siti Yusnitha, A.Md (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar);
7. Olga Hadela K. (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2023

